PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO NOMOR 2 TAHUN 1993

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO

Menimbang

- : a. bahwa dengan semakin meningkatnya hasil hasil pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso serta semakin meningkatnya kebutuhan akan air bersih khususnya yang menyangkut pelayanan masyarakat, diperlukan adanya penyediaan air bersih;
 - b. bahwa guna melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran inI. maka dipandang perlu merubah dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso yang pelaksanaannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

4-ngingat

- 1. Undang. Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- 3. Undang undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang - undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Pernyataaan Tidak Berlakunya Berbagai Undang - undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang;
- 4. Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokol Kepegawaian:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

6. Peraturan

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah:
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga:

.

- 14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 5 Tahun 1984

 Pekerjaan Umum Nomor tentang Pedoman-28/KPTS/1984

 pedoman, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan dan Untuk Menentukan Tarip Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada Langganan, Pengelolaan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
- 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975 tentang Penerbitan Status Hukum Perusahaan Daerah;

125-3220											
17	-		•	-	-	-	-	-	-	*	

- 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan / Ketentuan / Peraturan yang berlaku dalam rangka Pembinaan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum:
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 13 tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso;

an persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Bondowoso,

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso:
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso;
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso:
- e. Direksi ialah Pimpinan Perusahaan Daerah;
- f. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
- q. Peqawai ialah Pegawai Perusahaan Daerah;
- h. BPAM adalah Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso;
- i. Pelanggan ialah mereka yang berlangganan air minum kepada Perusahaan Daerah.

BAB ILC

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan sebuah Perusahaan Daerah:
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini Badan Pengelola Air Minum (BPAM) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
- (3) Segala hak, kewajiban, perlengkapan, kekayaan dan pengelolaan BPAM beralih kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- (4) Pelaksanaan peralihan bentuk Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso.

Pasal 4

Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini berkedudukan dan berkantor di Bondowoso serta dapat mendirikan unit - unit di beberapa tempat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso atas usul Direksi kepada Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal. 3 Peraturan Daerah ini merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah dan merupakan suatu alat kelengkapan Otonomi Daerah:
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diselenggarakan atas dasar asas ekonomi dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi perusahaan menjamin berdasarkan Pancasila yang Indonesia berfungsi demokrasi ekonomi yang kelangsungan alat untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai masyarakat.

Pasal 6 ...

Tugas Pokok Perusahaan Daerah adalah mengusahakan dan menyelengganakan pengelolaan air minum untuk meningkat-kan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesejahteraan dan pelayanan umum dengan prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Penaturan Daerah ini, Perusahaan Daerah melakukan fungsi :

- a. Pelayanan Umum / Jasa.
- b. Menyelenggarakan Kemanfaatan Umum,
- c. Memupuk Pendapatan Daerah.

LEAB IV

PERMODALAN

Pasal 8

- (1) Modal permulaan Perusahaan Daerah Air Minum ini terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari eks BPAM yang dilebur menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (2) Modal Dasar terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan dan modal Pemerintah Pusat yang belum ditentukan statusnya;
- (3) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) daput bertambah dari penyisihan keuangan Daerah dengan persetujuan DPRD, serta bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat I Jawa Timur atau Pinjaman dalam rangka pengembangannya:
- (4) Semua alat likuiditas disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau bank pemerintah lainnya.

BAB V

KETENTUAN PENGURUSAN / PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Perusahaan daerah dipimpin oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Badan Pengawas:
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur;
 - (3) Direktur ...

- (3) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas dan Direktur Bidang masing masing bertan gung jawab kepada Direktur Utama:
- (4) Kepala Daerah menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Keria PDAM berdacarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya tersebut berakhir;
- (2) Sebelum dikeluarkan surat keputusan Kepala Daerah' tentang pengangkatan anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada instansi atasan;
- (3) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan anggota Direksi disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada inscansi atasan, dengan dilampiri keterangan identitas calen anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Daftar (iwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengataman kenja:
 - b. Surat pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Direksi yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluanga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipan;
 - c. Pendapat, saran saran dan pertimbangan lainnya tentang calon - calon yang diusulkan;
 - d. Pas photo ukuran 4 x 6;
 - e. Permohonan persetujuan prinsip dalam ayat (3) pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir;
 - f. Gaji dan penghasilan lainnya dari anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Kepala Daerah;
 - (5) Pengangkatan ...

- (5) Pengangkatan anggota Direksi harus memenuhi syarat syarat
 - a. Syarat syarat umum :
 - Warga Negara Indonesia;
 - 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - 4. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
 - 5. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa;
 - 6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan;
 - 7. Sehat jasmani dan rokhani senta berumun tidak lebih dari 60 (enampuluh) tahun;
 - Berpendidikan dan berijasah sekurang-kurangnya SLTA atau yang sederajat;
 - 9. Mempunyai pengalaman di bidang perair minuman;
 - 10. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.
 - b. Syarat syarat khusus :
 - Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
 - 2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan di bidang pengelolaan perusahaan;
 - Bersikap jujur, bersih dan berwibawa;
- (6) Anggota Direksi tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap sebagai tersebut dibawah ini :
 - 1. Sebagai anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah lainnya atau badan usaha swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan:
 - Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Jabatan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pengangkatan pengganti anggota Direksi dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat syarat pengangkatan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini:
- (2) Setiap pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi harus dimintakan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 12 ...

- (1) Anggota Direksi diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas, meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meñinggal dunia:
 - b. Permintaan sendiris
 - c. Melakukan sesuatu yang bersifat merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan Kepentingan Negara atau kepentingan Daerah:
 - d. Melakukan hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajan.
- (2) Apabila dalam hal ini diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas;
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya senta alasan alasan yang menyebabkan lemberhentian sementara tersebut;
- (4) Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Daerah dapat menunjuk seorang atau lebih dari anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugastugas Direksi;
- (5) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, anggota Badan Pengawas harus mengadakan sidang dimana anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
- (6) Dalam waktu selambat lambatnya 2 (dua) bulan sesudah sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut Status Angdota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya atau pemberhentian dimaksud dibatalkan;
- (7) Kepala Daerah didalam menetapkan status anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini harus memberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan dan jika pemberitahuan tersebut tidak dilakukan, pemberhentian sementara Anggota Direksi dimaksud menjadi batal demi hukum:
- (8) Anggota Direksi bisa naik banding kepada Pejabat yang berwenang dalam hal yang bersangkutan diberhentikan tanpa alasan yang cukup menurut pendapatnya...

dapatnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku:

(9) Kepala Daerah merehabilitasi anggota Direksi yang pemberhantian sementaranya dibatalkan atau menjadi batal, baik oleh karena Kepala Daerah tidak memberitahukan keputusan terhadap usul sidang Badan Pengawas maupun oleh karena Badan Pengawas tidak mengadakan sidang.

Pasal 13

Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan pemberhentian anggota Direksi tersebut merupakan pemberhentian dengan tidak hormat:

Pasal 14

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan:
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kewenangan kepada Direktur yang harus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah baik secara bersama sama atau sendiri sendiri atau Badan lain.

Pasal 15

- (1) Direksi menjalankan pimpinan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Kepala Daerah dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang telah ditetapkan dan memperhatikan peraturan Perundang undangan yang berlaku:
- (2) Direktur Utama menentukan kebijaksanaan di dalam Perusahaan Daerah atas dasar kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- (3) Direksi mengurus dan menguasai harta kekayaan Perusahaan Daerah:
- (4) Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah.

Pasal 16

Direksi mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas tentang harta kekayaan Perusahaan Daerah yang digumakan atau tidak bermanfaat lagi untuk dihapuskan atau dijual.

Pasal 17 ---

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah dalam hal - hal :
 - a. Mengadakan perjanjian perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - c. Memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tidak bergerak;
 - d. Mengadakan inventarisasi barang:
 - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain:
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Kepala Daerah:
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan pengawas:
- (3) Apabila Direksi tidak melaksanakan ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka tindakan Direksi yang bersangkutan dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan tindakan tersebut serta akibat yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab pribadi.

Pasal 18

Atas persetujuan Kepala Daerah dan setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Direksi dapat menentukan tarif pemakaian air bagi pelanggan.

Pasal 19

Untuk membicarakan kepentingan Perusahaan daerah Direktur Utama mengadakan rapat sedikit-sedikitnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau atas permintaan salah seorang Direktur

BAB VI

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS

Pasal 20.

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah, dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- (3) Anggota Badan Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang: (4) Anggota ...

(4) Anggota Badan Pengawas diberi uang jasa yang diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah.

Pasal 21

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk masa jabatan selama - lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir;
- (2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Badan Pengawas ialah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai ahlak dan moral yang baik serta memiliki keahlian;
 - b. Bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah Air Minum:
 - c. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan Negara atau tindakan - tindakan yang tercela di bidang Perusahaan Daerah;
 - d. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan direksi maupun antara sesama anggota Badan Pengawas sampai derajad ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (3) Apabila setelah pengangkatan ternyata mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksudayat (2) huifi dipasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendengan pertimbangan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 22

Susunan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap anggota :
- b. Kepala Bagian Perekonomian sebagai Sekretaris ;
- c. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai anggota :
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai anggota :
- e. Kepala Dinas Kesehatan sebagai anggota :

Pasal 23

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. Meninggal dunia:
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melakukan perbuatan atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah;

d. Sesuatu ...

- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- e. Habis masa jabatannya;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Dalam hal diduqa terdapat tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c pasal ini yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya:
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas, yang bersangkutan dan Anggota Badan Pengawas lainnya serta Direksi yang disertai alasan alasan yang menyebabkan dilakukannya pemberhentian sementara tersebut dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur:
- (5) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini. dilakukan hal hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas dimaksud diberitahukan tentang pemberhentian sementara:
 - b. Apabila Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (5) pasal ini tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan:
 - c. Di dalam sidang sebagaimana tersebut pada huruf a ayat (5) pasal ini diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara tersebut dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan secara tertulis kepada Kepala Daerah:
 - d. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang sebagaimana pada huruf b ayat (5) pasal ini Kepala daerah mengeluarkan keputusan dan disambaikan kepada Anggota Badan Pengawas lainnya dan Anggota Direksi;
 - e. Penyampaian keputusan Kepala Daerah sebagaimana tersebut pada huruf dayat (5) pasal ini tidak dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (4) pasal ini menjadi batal menurut hukum.
- (6) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud huruf a ayat (5) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu

diberitahukan

diberitahukan menurut ketentuan - ketentuan ayat (3) dan ayat (4) pasal ini maka keputusan pemberhentian sementara' oleh Kepala Daerah menjadi batal menurut hukum:

- (7) a. Apabila Keputusan Kepala Daerah sebagaimana tersebut pada huruf dayat (5) pasal ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka Anggota Badan Pengawas bersangkutan dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan disertai alasan alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan sebagaimana tersebut pada huruf cayat (5) pasal ini diterima oleh yang bersangkutan;
 - b. Apabila Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur mengambil keputusan terhadap permohonan banding sebagaimana tersebut pada huruf a ayat ini, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada huruf a ayat ini, Keputusan Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya, sehingga permohonan banding Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan dianggap ditolak.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 24

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan - keputusan serta petunjuk Kepala Daerah.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pengawasan. Badan Pengawas berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai rancangan rencana kerja dan Anggarananggaran Perusahaan Daerah serta perubahan atau tambahannya dan laporan dari Direksi:
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Kepala Daerah:
- c. Mengikuti perkembangan Kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melapor kepada Kepala Daerah;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah tentang setiap mesalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah:

e. Melakukan ...

e. Melakukan tugas - tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah:

f. Memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala (triwulan, tahunan) serta pada waktu yang diperlukan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Daerah ini. Badan pengawas wajib memperhatikan pedoman - pedoman dan petunjuk - petunjuk Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah Air Minum serta Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memeriksa buku-buku dan surat-surat serta dokumendokumen lainnya, memeriksa Kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa Kekayaan Perusahaan Daerah;
- b. Meminta penjelasan penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
- c. Meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas:
- d. menghadiri rapat-rapat Direksi dan memberikan Pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- e. Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau pada waktu yang diperlukan;
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibicarakan hal - hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajiban Badan Pengawas;
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat:
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 29

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Kepala Daerah dapat mengangkat seorang Sekretaris dari Anggota Badan Pengawas.

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 31

Tata tertib Badan Pengawas ditetapkan sendiri oleh Badan Pengawas.

Pasal 32

Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah, dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah Air Minum yang disesuaikan dengan Kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 33

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daearah termasuk Anggota Direksi dalam kedudukannya tidak diberi tugas dalam menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugasnya yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mergganti kerugian tersebut:
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusanaan Daerah;
- (3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas menyimpan dan atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (4) Terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya pada Badan

Pengawas

Pengawas dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dikenakan tuntutan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah:

(5) Semua surat-surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya termasuk ketentuan tata buku dan
administrasi Perusahaan Daerah, disimpan di tempat
Perusahaan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara
dipindahkan ke Badan Pengawas yang dimaksud pada
ayat (3) pasal ini, dalam hal dianggap perlu untuk
kepentingan suatu pemeriksaan.

BAB IX

TAHUN BUKU

Pasal 34

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwin, dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB X

ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 35

- (1) Direksi berkewajiban untuk mengusulkan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berlalu, rencana-rencana Anggaran tersebut pada ayat (1) pasal ini oleh Direksi harus sudah disampaikan kepada Kepala Daerah untuk dimintakan persetujuan melalui Badan Pengawas;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan oleh Kepala Daerah belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya, maka Rencana Anggaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini dianggap telah disahkan dan dapat dijalankan:
- (4) Apabila Anggaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini pada awal tahun buku dimulai berlaku ditolak oleh Kepala Daerah, Direksi menggunakan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya sebagai dasan pengurusan kedangan sampai dengan anggaran pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Kepala Daerah;
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan yang terjadi dalam tahun buku yang berjalan harus mendapat persetujuan

lebih

lebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

. BAB XI

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 36

Laporan perhitungan hasil usaha berkala kegiatan Perusahaan Daerah dikirim oleh Direksi kepada Kepala Daerah tiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

BAB XII

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 37

- (1) Untuk tiap tahun buku. Direksi mengirim perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi Laba kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tutup buku;
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan dan harus diaudit oleh Akuntan Publik;
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah perhitungan tahunan tersebut pada ayat (1) pasal ini diterima oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan:
- (4) Laporan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBAGIAN JASA PRODUKSI

Pasal 38

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan;
- laba bersih, setelah terlebih dahulu (2) Penggunan dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan yang wajar dalam Perusahaan penggunaan lain ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk

- a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30 % ;
- b. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 25%;
- c. Untuk Cadangan Umum 15 % ;
- d. Untuk dana Sosial dan Pendidikan 10 % ;
- e. Untuk Jasa Produksi 10 % ;
- f. Untuk Sumbangan Dana Pensiun dan Tabungan 10%
- (3) Penggunaan Laba untuk Cadangan Umum bilamana telah mencapai tujuan dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas:
- (4) Cara mengurus dan menggunakan Dana Penyusutan dan Cadangan Tujuan dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB XIV

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum diatur dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan Ketentuan ketentuan Pokok Peraturan Gaji yang berlaku:
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum menurut Feraturan Kepegawaian yang disetujui oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Dengan tidak mengurangi hak pejabat yang berwenang yang menurut Peraturan Perundang undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu pekerjaan, pengawasan dan pembinaan Perusahaan Daerah serta pertanggungjawaban dilakukan oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah dan hasil pengawasan dimaksud disampaikan kepada Kepala Daerah;
- (2) Akuntan Negara berwenang atau berhak melakukan pengawasan atas Perusahaan Daerah serta Pertanggung jawabannya.

BAB XV

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 41

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan Panitia Likuiditur ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
- (2) Semua Kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan Likuiditur menjadi milik Perusahaan Daerah;
- (3) Dengan pertanggungjawaban Likuiditur yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah, memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan;
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, sepanjang kerugian itu disebabkan oleh Neraca, Perhitungan Rugi Laba yang telah disahkan tidak menggambarkan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 42

Pada Perusahaan Daerah tidak dibenarkan adanya jabatan lain seperti Direktur Muda, Deputy Direktur, Asisten Direktur, Penasihat Direktur Utama, Penasihat Badan Pengawas, Staf Ahli atau Asisten dan lain lain.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah:

Pasal 44

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bondowoso.

Bondowoso, 21 April 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO KETUA, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO

Cap / ttd

Cap / ttd

CHOLIL RUSNAN

H. AGUS SAROSA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 September 1993 Nomor 374/P tahun 1993

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Assisten I Sekretaris Wilayah/Daerah (Bidang Pemerintahan)

> > Cap / ttd

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya

Diundangkan dalam Lambaran Daerah Keabupaten daerah Tingkat II Bondowoso Tahun 1993 Seri C pada tanggal 27 September 1993 Nomor 2/c.

> A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO Sekretaris Wilayah/Daerah

> > Cap / ttd

Pembina Tk. I NIP. 010 056 834.

Sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

EPALA BAGIAN HUKUM

Renata

ON BOWNIP. 510 090 134

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO

HOMOR 2 TAHUN 1993

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO

I. PENJELASAN

Perusahaan Daerah Air Minum adalah bagian perangkat Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan dan pembinaannya didasarkan atas dasar azas Ekonomi Perusahaan yang sehat. Keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka menunjang kehidupan dan perkembangan daerah, Khususnya dalam penyediaan Air Minum bagi masyarakat, sebagai pencerminan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab sesuai dengan jiwa Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 3 Tahun 1984

Menteri Pekerjaan Umum Nomor ____ tentang Prosedur 26/KPT\$/1984

Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih. Pengelolaan Sementara dan Penyerahan Pengelolaannya, maka dipandang perlu mengalihkan Status Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso serta dipandang perlu merubah ketentuan - kelentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 aya: (1) : Cukup Jelas.

aya: (2) : Pengalihan status tersebut sesuai dengan

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 773/KPTS/1992 tanggal 1 Desember 1992 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasaraja dan Sarana

Air Bersih di Kabupaten Bondowoso.

ayat (3) dan

avat (4) : Cukup Jelas.

Pasal 3